



PUTUSAN
Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PUTRA HARTONO**, bertempat tinggal di Desa Sungai Pagar Lingkungan Pondok Godang RT 014, RW 007 Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
2. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Desa Sungai Pagar Lingkungan Pondok Godang RT 014, RW 007 Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
3. **SYAFRIZAL SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Sungai Pagar Lingkungan Pondok Godang RT 014, RW 007 Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryadi, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pepaya Nomor 34 C Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT.RIZKY KARIM JAYA, yang diwakili Direktur Utama, Fauzi Moharry, S.P., berkedudukan di Jalan Belimbing Nomor 42 Pekanbaru – Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Arifin Ahmad Nomor 100 C Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara.

Dasar gugatan.

1. Bahwa para Penggugat telah bekerja kepada Tergugat dengan status pekerja tetap dengan mulai bekerja, masa kerja, jabatan dan menerima upah setiap bulannya sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Thn Masuk	Upah/bulan
1.	Putra Hartono	Traksi Bangunan	2006	Rp.1.951.000,-
2.	Sumarno	Traksi Bangunan	2007	Rp.2.151.000,-
3.	Syafrizal Siregar	Kepala Traksi	2011	Rp.4.703.000,-

2. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 Tergugat telah mengeluarkan surat pemberhentian bekerja dengan Nomor 02/RKJ/IST/XII/2014 kepada penggugat Putra Hartono yang ditanda tangani oleh Sdr.Muhammad Soleh Rahmansyah selaku Komisaris PT.Rizky Karim Jaya;
3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 Tergugat telah mengeluarkan surat pemberhentian bekerja kepada Penggugat Sumarno yang ditanda tangani oleh Sdr.Muhammad Soleh Rahmansyah;
4. Bahwa pada tanggal 21 November 2014 Tergugat telah mengeluarkan surat pemberhentian bekerja kepada Syafrizal Siregar yang ditanda tangani oleh Sdr.Muhammad Soleh Rahmansyah ;
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilakukan upaya Bipartit dan mediasi Tripartit di dinas tenaga kerja transmigrasi dan kependudukan Provinsi Riau sesuai anjuran mediasi Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/252 yang telah mengeluarkan anjuran sebagai berikut:
 - a. Agar pihak perusahaan PT.Rizky Karim Jaya dalam melakukan pemutusan hubungan pekerja kepada para Penggugat Putra Hartono, Sumarno, Syafrizal Siregar yang berpedoman pada pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2015 Tanggal 31 Agustus 2005;
 - b. Agar Para Penggugat Putra Hartono, Sumarno, Syafrizal Siregar, dapat memahami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan PT.RIZKY KARIM JAYA dengan alasan pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 dengan alasan mangkir dan dikualifikasikan

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2015 Tanggal 31 Agustus 2005;

- c. Agar Para Pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;
 - d. Apabila Para Pihak/salah satu pihak menolak anjuran ini maka proses selanjutnya melakukan gugatan ke pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru;
6. Bahwa para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat ;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada para Penggugat hal itu bertentangan dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 161 ayat 1 (satu) yang menyatakan “(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut .Hal itu jika dihubungkan dengan fakta yang dialami oleh para penggugat maka para penggugat selama ini tidak pernah mendapat surat peringatan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tersebut;
8. Bahwa oleh karena itu Tergugat sudah seharusnya membayar kepada Para Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) tentang uang pesangon, ayat (3) tentang uang penghargaan masa kerja dan ayat (4) tentang penggantian hak dan upah yang selama ini belum dibayarkan kepada para Penggugat menurut UU upah yang selama ini belum dibayarkan kepada para Penggugat menurut hak dan upah yang selama ini belum dibayarkan kepada para Penggugat menurut UU No.13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :
- a. atas nama Putra Hartono
 1. Uang pesangon : masa kerja 9 (Sembilan) tahun kerja dengan Gaji/Bulan Rp1.951.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)/setiap bulan x 9 (Sembilan) bulan = $(1.951.000,00 \times 9)$ Berjumlah Rp7.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);



2. Uang Penghargaan masa kerja 9 (sembilan) tahun kerja dengan Gaji/bulan Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 4 (empat) bulan = (Rp.1.951.000,00 x 4) Berjumlah Rp7.804.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah);

3. Uang Pergantian Hak

a. Uang cuti tahunan masa kerja 9 (sembilan) tahun dengan Gaji/Bulan Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 9 (sembilan) tahun = (Rp1.951.000,00 x 9) Berjumlah Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

b. Uang pulang ke kampung halaman ke Medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

c. Uang pergantian perumahan pengobatan dan perawatan 15 % x Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) = Rp2.633.850,00

4. Gaji/Upah selama proses Perselisihan Hubungan Industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = Rp9.755.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Putra Hartono sebesar Rp65.310.850,00 (enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

b. Sumarno;

1. Uang pesangon: masa kerja 8 (delapan) tahun kerja dengan Gaji/Bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) /setiap bulan x 9 (Sembilan) bulan = (Rp2.151.000,-x 9) Berjumlah Rp19.359.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

2. Uang Penghargaan masa kerja 8 (sembilan) tahun kerja dengan Gaji/bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = (Rp2.151.000,00 x 3) Berjumlah Rp6.453.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

3. Uang Pergantian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang cuti tahunan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan Gaji/Bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 8 (delapan) tahun = (Rp2.151.000,00 x 8) Berjumlah Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Uang pulang ke kampung halaman ke Medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan 15 % x Rp19.359.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) = Rp2.903.850,00 (dua juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

4. Gaji/Upah selama proses Perselisihan Hubungan Industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = (Rp2.151.000,00 x 5) Berjumlah Rp10.755.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Sumarno sebesar Rp66.678.850,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

c. Syafrizal Siregar

1. Uang pesangon: masa kerja 4 (empat) tahun kerja dengan Gaji/Bulan Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) /setiap bulan x 9 (Sembilan) bulan = (Rp4.703.000,00 x 9) Berjumlah Rp18.812.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
2. Uang Penghargaan masa kerja 4 tahun dengan Gaji/bulan Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 2 bulan = (Rp4.703.000,00 x 2) Berjumlah Rp9.406.000,00 (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah);
3. Uang Penggantian Hak;
 - a. Uang cuti tahunan masa kerja 4 tahun dengan Gaji/Bulan Rp4.703.000,- (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 4 tahun = (Rp4.703.000,00 x 4) Berjumlah Rp18.812.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. Uang pulang ke kampung halaman ke Medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan 15 % x Rp18.812.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) = Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

4. Gaji/Upah selama proses Perselisihan Hubungan Industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = (Rp4.703.000,00 x 5) Berjumlah Rp23.515.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Syafrizal Siregar sebesar Rp83.366.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh pengadilan;

DALAM PROVISI.

1. Bahwa sejak bulan Desember 2014 Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

2. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

“ Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

3. Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) UU. Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Penggugat berkewajiban tetap bekerja dan Tergugat berkewajiban tetap membayar upah pekerja/buruh;

4. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, memutus terlebih dahulu tuntutan provisional ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat untuk selanjutnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi.

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Desember 2014 atau sejak proses perselisihan ini dimulai sampai saat dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan kepada para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yaitu untuk cuti tahunan, uang transportasi pulang kampung halaman dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat Sebesar Rp215.355.700,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. atas nama Putra Hartono

1. Uang pesangon: masa kerja 9 (sembilan) tahun kerja dengan Gaji/Bulan Rp1.951.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)/setiap bulan x 9 (Sembilan) bulan = $(1.951.000,00 \times 9)$ Berjumlah Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
2. Uang Penghargaan masa kerja 9 (sembilan) tahun kerja dengan Gaji/bulan Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 4 (empat) bulan = $(Rp1.951.000,00 \times 4)$ Berjumlah Rp7.804.000,- (tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah);
3. Uang Penggantian Hak

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang cuti tahunan masa kerja 9 (sembilan) tahun dengan Gaji/Bulan Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 9 (sembilan) tahun = (Rp1.951.000,- x 9) Berjumlah Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Uang pulang ke kampung halaman ke Medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan 15 % x Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) = Rp2.633.850,00;
4. Gaji/Upah selama proses Perselisihan Hubungan Industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = Rp9.755.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Putra Hartono sebesar Rp65.310.850,00 (enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

b. Sumarno.

1. Uang Pesangon: masa kerja 8 (delapan) tahun kerja dengan Gaji/Bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) /setiap bulan x 9 (Sembilan) bulan = (Rp2.151.000,00x 9) Berjumlah Rp19.359.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
2. Uang Penghargaan masa kerja 8 (sembilan) tahun kerja dengan Gaji/bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = (Rp2.151.000,00 x 3) Berjumlah Rp6.453.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Uang Penggantian Hak
 - a. Uang cuti tahunan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan Gaji/Bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 8 (delapan) tahun = (Rp2.151.000,00 x 8) Berjumlah Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Uang pulang ke kampung halaman ke Medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan 15 % x Rp19.359.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) = Rp2.903.850,00 (dua juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

4. Gaji/Upah selama proses Perselisihan Hubungan Industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = (Rp2.151.000,00 x 5) Berjumlah Rp10.755.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Sumarno sebesar Rp66.678.850,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

c. Syafrizal Siregar;

1. Uang pesangon : masa kerja 4 (empat) tahun kerja dengan Gaji/Bulan Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)/setiap bulan x 9 (Sembilan) bulan = (Rp4.703.000,00 x 9) Berjumlah Rp18.812.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
2. Uang Penghargaan masa kerja 4 tahun dengan Gaji/bulan Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 2 bulan = (Rp4.703.000,00 x 2) Berjumlah Rp9.406.000,00 (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah);
3. Uang Pergantian Hak
 - a. Uang cuti tahunan masa kerja 4 tahun dengan Gaji/Bulan Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 4 tahun = (Rp4.703.000,00 x 4) Berjumlah Rp18.812.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. Uang pulang ke kampung halaman ke Medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan 15 % x Rp18.812.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) = Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
4. Gaji/Upah selama proses Perselisihan Hubungan Industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = (Rp4.703.000,00 x 5) Berjumlah Rp23.515.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Syafrizal Siregar sebesar Rp83.366.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI PROSESUAL.

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Surat Kuasa melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) UU. Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 19 Maret 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; karena tidak membubuhkan/mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada meterai tempel yang ditandatangani Penggugat selaku pemberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Meterai Nomor 13 Tahun 1985 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (5):

“ Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu sehingga sebagai tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel “;

Pasal 7 ayat (9):

“ Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai“;

Dengan demikian, dokumen yang bersangkutan (Surat Kuasa Penggugat) dianggap tidak bermeterai, maka surat kuasa yang tidak bermeterai adalah tidak sah (cacat formil) dan tidak dapat digunakan untuk perkara di Pengadilan, sehingga tindakan Penggugat yang didasarkan atas surat kuasa



tersebut juga menjadi tidak sah, termasuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan Penggugat *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial, yakni gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2015 sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Eksepsi gugatan Para Penggugat diajukan tanpa membayar bea Meterai melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga tidak memiliki nilai Pembuktian secara hukum;

Bahwa sebuah gugatan, menurut hukum harusnya diajukan dengan membayar bea meterai dikarenakan surat gugatan tersebut tentunya digunakan sebagai alat pembuktian untuk menyatakan suatu fakta hukum yang sedang disengketakan;

Berdasarkan Undang-Undang tentang Bea Meterai, dinyatakan bahwa bea meterai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (*vide* Pasal 2 UU.13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai;

Bahwa surat gugatan Para Penggugat adalah termasuk kepada surat lainnya yang dikenakan bea meterai atas dokumen tersebut, karena digunakan untuk alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, Karenanya surat gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditandatangani di atas meterai;

Bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo* tidak disertai dengan meterai yang cukup, maka terhadap gugatan *a quo* TIDAK memiliki nilai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata untuk menyatakan suatu keadaan atau fakta hukum dan tidak dapat diajukan sebagai alat pembuktian;

Bahwa dengan ditandatanganinya gugatan Para Penggugat dengan tidak menggunakan meterai, maka gugatan tersebut cacat formil karenanya haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

3. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*;

- Kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*)

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Muhammad Soleh Rahmansyah selaku Komisaris PT.RIZKY KARIM JAYA sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena dalam hal ini seorang Komisaris tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* bertindak di pengadilan dalam rangka mewakili perseroan (PT) baik sebagai Penggugat maupun Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara ini adalah Perseroan itu sendiri yakni PT.Rizky Karim Jaya atau Direksi PT.Rizky Karim Jaya tersebut karena PT tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI di bawah Nomor AHU-47140.AH.0101 Tahun 2012 tertanggal 5 September 2012 sehingga memiliki legitimasi sebagai badan hukum (*rech person, legal entity*). Dimana Perseroan sebagai badan hukum memiliki legal persona *standi in judicio* bertindak di depan pengadilan baik sebagai Penggugat atau Tergugat. (M. Yahya Harahap S.H, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.389);

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

“ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;

Pasal 98 ayat (1) 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“ Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”

Bahwa dengan demikian, pada diri direksi dengan sendirinya menurut hukum (*van rechtswege, ipso jure*) mereka kuasa menurut undang-undang untuk mewakili perseroan didalam dan di luar pengadilan. Penegasan penerapan hukum yang demikian dan diluar pengadilan. Penegasan penerapan hukum yang demikian dapat pula ditemukan dalam putusan MA Nomor 2824 K/Pdt/2000 (dikutip dari M. Ali Budianto, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justisia, hlm 66) antara lain mengatakan “ Direktur Utama suatu Perseroan yang telah berstatus badan hukum yang telah ditarik sebagai pihak Tergugat untuk mewakili Perseroan, sudah cukup, tidak perlu lagi menjadikan perseroan sebagai Tergugat yang berdiri sendiri disamping Direktur Utama. Kualitas Tergugat I sebagai Direktur Utama, tidak dapat dipisahkan dengan perseroan yang diwakilinya dalam forum peradilan ” (M.Yahya Harahap, S.H, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 390-391);

Sedangkan tugas dan kewenangan (eksistensi dan kedudukan) Dewan Komisaris adalah sebatas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo Akta Pendirian Perseroan Terbatas Rizky Karim Jaya Nomor 2 Pasal 15 tentang Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris;

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:

“dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka jelas terlihat gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Error in persona* dan sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan ke pengadilan (melanggar ketentuan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial);

- Melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bahwa mediator pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau tidak memiliki kewenangan dalam melakukan mediasi dalam perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat, karena yang berkapasitas untuk hal itu adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Kampar mengingat Para Penggugat bekerja di PT. Rizky Karim Jaya yang kegiatan operasionalnya berada di Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, baik mediasi ataupun anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau adalah tidak sah, sehingga gugatan yang diajukan atas dasar anjuran tersebut juga tidak sah dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi putusan Nomor 17/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, tanggal 13 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini pada Para Penggugat sebesar Rp251.000;00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 13 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pbr. Jo. Nomor 31/Kas/G/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 10 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusannya pada perkara *a quo* menolak gugatan Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat adalah tidak tepat, berdasar dan melanggar rasa keadilan dan kemanusiaan, oleh karena secara fakta hukum dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi/dulu Tergugat telah secara semena-mena memberhentikan Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat tanpa memberikan surat peringatan sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 161 ayat 1 (satu) yang menyatakan “(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah



kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. dan tidak terbantahkan, yang mana didalam persidangan tidak ada satupun bukti surat peringatan 1, 2 dan 3 sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karena secara fakta hukum bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dulu Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan oleh sebab itu sepantasnya pemohon kasasi/dulu para penggugat sudah semestinya mendapatkan upah sebagaimana hak dan layaknya pekerja, hal itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara *a quo*, dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat dianggap Mangkir dan tidak hadir dalam bekerja dengan hanya melihat absensi pekerjaan Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat yang di dalam fakta persidangan telah nyata dan terang bahwa absensi yang dijadikan bukti dalam perkara ini tidak ditanda tangani oleh yang berhak oleh sebab itu semestinya majelis hakim mempertimbangkan bukti absensi yang dihadirkan di persidangan untuk dinyatakan ditolak, dan bahwa hakim dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum pembuktian yang mana Termohon kasasi/dulu Tergugat hanya menghadirkan satu saksi yaitu Najib Hidayat dan sebagaimana dipahami bersama bahwa satu saksi bukanlah saksi, akan tetapi hakim majelis pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini, dalam pertimbangannya mengambil keterangan saksi dan hanya bukti-bukti Termohon kasasi/dulu Tergugat sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya, sebab itu pantas pemohon kasasi/dulu para penggugat memohon kepada hakim agung yang memeriksa perkara ini untuk menolak pertimbangan hukum hakim majelis perkara *a quo*;

2. Bahwa jika pun Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat tidak masuk kerja sebagai mana yang dituduhkan oleh termohon kasasi/dulu Tergugat itu bukan karena semata-mata karena Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat tidak mau bekerja, itu disebabkan oleh karena Pemohon Kasasi/dulu para penggugat dihadang/dihalang-halangi oleh pihak termohon Kasasi/dulu Tergugat dengan menggunakan jasa Tentara Korem Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang mengusir para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat untuk masuk bekerja dan pemohon kasasi/dulu para penggugat pun diusir paksa meninggalkan rumah-rumah dan barang-barang miliknya yang terletak dalam areal Perusahaan tersebut, karena akibat dari perlakuan dari termohon kasasi/dulu tergugat maka pemohon kasasi/dulu para penggugat melaporkan adanya indikasi pengelapan barang yang dilakukan oleh Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kasasi/dulu Tergugat di Polsek Sungai Pagar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, fakta ini perlu kami sampaikan dalam permohonan kasasi/dulu para Penggugat yang kami ajukan ini kepada Hakim Agung Republik Indonesia oleh untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya bagi pemohon kasasi/dulu para Penggugat;

3. Bahwa sebagai pekerja Pemohon Kasasi/dulu para Penggugat sudah selayaknya mendapatkan uang pesangon beserta tunjangan lainnya karena Pemohon Kasasi/dulu para Penggugat telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk perusahaan, apalagi Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dulu Tergugat tanpa melalui lembaga penyelesaian yang syah berdasarkan Undang-undang, akan tetapi majelis hakim pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan perkara ini telah salah dalam penerapan hukumnya karena tidak memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-undang Nomor: 13 tahun 2003 sebagaimana Pasal 151 ayat 3 yang menyatakan "dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial". Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/dulu Tergugat terbukti dan fakta hukumnya memang tidak ada bukti dalam persidangan perkara ini yang menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi/dulu para penggugat oleh lembaga penyelesaian hubungan industrial sesuai dengan hal itu dirasa tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan dan nurani kemanusiaan Pemohon Kasasi/dulu para Penggugat, dengan menolak gugatan Pemohon Kasasi/dulu para Penggugat untuk seluruhnya, apalagi Pemohon Kasasi/dulu para Penggugat orang susah yang sampai gugatan dan permohonan kasasi ini diajukan tidak bekerja dan tidak mampu lagi memenuhi nafkah hidup anak dan istri Pemohon Kasasi/dulu para Penggugat, oleh sebab itu sudah selayaknya hakim agung yang memeriksa perkara ini dapat berlaku adil yang seadil-adilnya karena kebenaran, agar dapat mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi /dulu para penggugat dengan memerintahkan Termohon Kasasi/dulu Tergugat untuk membayar kepada pemohon Kasasi/dulu tergugat sebesar Rp215.355.700,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Atas nama Putra Hartono

1. Uang pesangon: masa kerja 9 (sembilan) tahun kerja dengan Gaji/Bulan Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)/setiap bulan $\times$ 9 (sembilan) bulan, $= (Rp1.951.000,00 \times 9)$ Berjumlah Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 2. Uang Penghargaan masa kerja masa kerja 9 (sembilan) tahun kerja dengan Gaji/Bulan Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan $\times$ 4 (empat) bulan $= (Rp1.951.000,00 \times 4)$ Berjumlah Rp7.804.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah);
 3. Uang Pergantian Hak;
 - a. Uang cuti tahunan masa kerja 9 (sembilan) tahun dengan Gaji/Bulan Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan $\times$ 9 (sembilan) tahun $= (Rp1.951.000,00 \times 9)$ berjumlah Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Uang pulang ke kampung halaman ke medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Uang pergantian perumahan pengobatan dan perawatan 15% $\times$ Rp17.559.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) $=$ Rp 2.633.850,00;
 4. Gaji/Upah selama proses Perselisihan Hubungan Industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan $\times$ 5 bulan $=$ Rp9.755.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Putra Hartono sebesar Rp65.310.850,00 (enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

b. Sumarno

1. Uang pesangon : masa kerja 8 (delapan) tahun dengan Gaji/Bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan $\times$ 9 (sembilan) bulan $= (Rp2.151.000,00 \times 9)$ berjumlah Rp19.359.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima sembilan ribu rupiah);
2. Uang Penghargaan masa kerja masa kerja 8 (delapan) tahun dengan Gaji/Bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan x 3 bulan = (Rp2.151.000,00 x 3) berjumlah Rp6.453.000,00
(enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

3. Uang Pergantian Hak;

a. Uang cuti tahunan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan Gaji/Bulan Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 8 (delapan) tahun = (Rp2.151.000,00 x 8) Berjumlah Rp17.208.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan ribu rupiah);

b. Uang pulang ke kampung halaman ke medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan 15% x Rp19.359.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) = Rp2.903.850,00 (dua juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

4. Gaji/Upah selama proses perselisihan hubungan industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = (Rp2.151.000,00 x 5) Berjumlah Rp10.755.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Sumarno sebesar = Rp66.678.850,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

c. Syafrizal Siregar;

1. Uang Pesangon masa kerja 4 (empat) tahun dengan Gaji/Bulan Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 4 bulan upah = (Rp4.703.000,00 x 4) Berjumlah Rp18.812.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

2. Uang Penghargaan masa kerja masa kerja 4 tahun dengan Gaji/Bulan Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 2 bulan = (Rp4.703.000,00 x 2) Berjumlah Rp9.406.000,00 (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah);

3. Uang Pergantian Hak;

a. Uang cuti tahunan masa kerja 4 tahun dengan Gaji/Bulan Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 4 tahun = (Rp4.703.000,00 x 4) Berjumlah Rp18.812.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang pulang ke kampung halaman ke medan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan 15 %x Rp18.812.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) = Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

4. Gaji/Bulan selama proses perselisihan hubungan industrial sejak Desember 2014 s/d April 2015 Rp4.703.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = (Rp4.703.000,00 x 5) berjumlah Rp23.515.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Total yang kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Syafrizal Siregar sebesar = Rp83.366.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 2015, kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan mengenai putusan *Judex Facti* yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pisah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar dalam pertimbangan karena para Penggugat telah melakukan perbuatan mangkir kerja sesuai Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, sehingga dapat di PHK dianggap mengundurkan diri, namun karena dianggap mengundurkan diri, seharusnya Tergugat wajib memberikan uang pisah kepada masing-masing para Penggugat sesuai Kep. Menteri Negara Tenaga Kerja Nomor 78/Menaker/2001 sebanyak 15% x masa kerja x upah terakhir jo Pasal 162 jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, oleh karena itu permohonan kasasi harus ditolak dengan memperbaiki dan menambah amar mewajibkan Tergugat membayar uang pisah kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, tanggal 13 Juli 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Putra Hartono dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **PUTRA HARTONO**, 2. **SUMARNO**, 3. **SYAFRIZAL SIREGAR** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pdt.Sus.PHI/ 2015/PN.Pbr, tanggal 13 Juli 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan PHK berdasar hukum dengan status mengundurkan diri dan mewajibkan Tergugat membayar uang pisah kepada masing-masing para Penggugat:

a. Putra Hartono.

Masa kerja 9 tahun upah terakhir Rp1.951.000,00

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pisah: $15\% \times 9 \times \text{Rp}1.951.000,00 = \text{Rp}2.633.850,00$

(dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

b. Sumarno.

Masa kerja 8 tahun upah terakhir $\text{Rp}2.151.000,00$

Uang Pisah: $15\% \times 8 \times \text{Rp}2.151.000,00 = \text{Rp}2.581.200,00$

(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

c. Syafrizal Siregar.

Masa kerja 4 tahun upah terakhir $\text{Rp}4.703.000,00$

Uang Pisah: $15\% \times 4 \times \text{Rp}4.703.000,00 = \text{Rp}2.821.800,00$

(dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** oleh Dr.H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan H. Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Bernard, S.H., M.M.

Ttd./

H. Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr.H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015